



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **BERTHY MUSKITTA alias BERTI;**
2. Tempat lahir : Mahia;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 27 Juni 1988;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mahia RT. 003 / RW. 004, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Security Kantor BMKG;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 19 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Panjang RT. 001 / RW. 004, Desa Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Security Kantor BMKG;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM;**
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 07 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Fahlia No. 1 Kel. Hasanudin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Prov. Sulawesi Selatan ;

Halaman 1 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Kepala Stasiun Geofisika Manado);

Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ZAHRU ARQOM, SH, M.H.Lit; AL WALID MUHAMMAD, SH, M.H.Lit, CLA; YUNI ISWANTORO, SH dan M. MUKHLASIR R.S KHITAM, SH; Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat ZAHRU ARQOM, AL WALID & Patners, beralamat di Kompleks Pertokoan Batu Merah Blok D No. 100, Negeri Batu Mareah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 508/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 05 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 06 Desember 2019 dan tanggal 27 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa BERTHY MUSKITTA Alias BERTI, JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU dan ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**, sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - PECAHAN PIPA PARALON YANG DIFUNGSIKAN SEBAGAI PIPA PEMBUANGAN AIR DENGAN KONDISI RUSAK / TIDAK DAPAT DIGUNAKAN LAGI".Dikembalikan kepada yang berhak.
3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan atau dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala Tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pengrusakan barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasa 170 ayat (1);

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana dalam Pembelaan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan atau dakwaan Kedua Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa mereka para **terdakwa I BERTHY MUSKITTA** Alias BERTI, **terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL** Alias JANU **dan terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU** Alias BRAM Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 07.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT 035 / RW 007 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum pengadilan Negeri Ambon, **di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang** (3 (tiga) buah pipa pembuangan air milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, S.H.,M.H. alias ROKI) perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa III sdr .ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM selaku Kepala BMKG Ambon menyuruh terdakwa I BERTHY MUSKITTA Alias BERTI dan terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU (yang pekerjaannya sebagai Security kantor BMKG) untuk melakukan pengrusakan pipa – pipa pembuangan air dan limbah milik korban dimana atas perintah dari sdr. ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM tersebut selanjutnya terdakwa BERTHY MUSKITTA mengangkat pavin blok kemudian menggali tanah hingga mendapati pipa pembuangan milik korban selanjutnya menggergaji pipa pembuangan tersebut menggunakan gergaji dimana kemudian terdakwa JANUARIS RUHUKAIL mencampur material semen dan pasir menggunakan satu buah sekop dan memberikan material campuran

Halaman 3 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



semen tersebut kepada terdakwa BERTHY MUSKITTA dan selanjutnya terdakwa BERTHY MUSKITTA menutup kembali pipa tersebut dengan campuran semen menggunakan satu buah teropol. Selanjutnya terhadap 2 (dua) buah pipa pembuangan yang tertanam di dinding rumah korban juga digergaji dan ditutup menggunakan semen oleh terdakwa BERTHY MUSKITTA Alias BERTI dan terdakwa JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU atas perintah dari sdr. ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM. Dan untuk selokan milik sdr. ROXIMELSEN SURIPATTY yang terdapat sampah tersebut sebelumnya terdakwa BERTHY MUSKITTA maupun terdakwa JANUARIS RUHUKAIL membersihkan sampah-sampah berupa pembalut dan sampah plastic kemudian terdakwa JANUARIS RUHUKAIL mencampur kembali material semen dan pasir kemudian menyerahkan kepada terdakwa BERTHY MUSKITTA dan terdakwa BERTHY MUSKITTA langsung menutup selokan tersebut menggunakan campuran semen. Akibat kejadian tersebut membuat saluran pembuangan air milik korban menjadi tersumbat dan tergenang air.

- Bahwa akibat pengrusakan 3 (tiga) buah pipa pembuangan milik saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selin itu akibat kejadian tersebut saksi korban juga mengalami kerugian dari sisi transportasi karena saat diketahui kejadian tersebut membuat saksi korban sering bolak balik Sorong-Ambon Karen atempat tinggal tetap saksi korban di Sorong.
- Bahwa 3 (tiga) buah pipa saluran pembuangan yang telah dirusak oleh para terdakwa terletak dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah pipa saluran pembuangan serta 1 (satu) selokan milik korbany ang ditutup oleh para terdakwa tersebut terletak diatas tanah milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, S.H.,M.H. alias ROKI yang dibuktikan dengan kepemilikan berupa sertifikat hak milik (terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka para para **terdakwa I** BERTHY MUSKITTA Alias BERTI, **terdakwa II** JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU **dan terdakwa III** ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 07.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2018 bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT 035 / RW 007 Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 4 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, “ **melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain** “, perbuatan mana oleh para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa III sdr.ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM selaku Kepala BMKG Ambon menyuruh terdakwa BERTHY MUSKITTA Alias BERTI dan terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU (yang pekerjaannya sebagai Security kantor BMKG) untuk melakukan pengrusakan pipa – pipa pembuangan air dan limbah milik korban dimana atas perintah dari sdr ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM tersebut selanjutnya terdakwa BERTHY MUSKITTA mengangkat pavin blok kemudian menggali tanah hingga mendapati pipa pembuangan milik korban selanjutnya menggergaji pipa pembuangan tersebut menggunakan gergaji dimana kemudian terdakwa JANUARIS RUHUKAIL mencampur material semen dan pasir menggunakan satu buah sekop dan memberikan material campuran semen tersebut kepada terdakwa BERTHY MUSKITTA dan selanjutnya terdakwa BERTHY MUSKITTA menutup kembali pipa tersebut dengan campuran semen menggunakan satu buah teropol. Selanjutnya terhadap 2 (dua) buah pipa pembuangan yang tertanam di dinding rumah korban juga digergaji dan ditutup menggunakan semen oleh terdakwa BERTHY MUSKITTA Alias BERTI dan terdakwa JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU atas perintah dari sdr. ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM. Dan untuk selokan milik sdr. ROXIMELSEN SURIPATTY yang terdapat sampah tersebut sebelumnya terdakwa BERTHY MUSKITTA maupun terdakwa JANUARIS RUHUKAIL membersihkan sampah-sampah berupa pembalut dan sampah plastic kemudian terdakwa JANUARIS RUHUKAIL mencampur kembali material semen dan pasir kemudian menyerahkan kepada terdakwa BERTHY MUSKITTA dan terdakwa BERTHY MUSKITTA langsung menutup selokan tersebut menggunakan campuran semen. Akibat kejadian tersebut membuat saluran pembuangan air milik korban menjadi tersumbat dan tergenang air.
- Bahwa akibat pengrusakan 3 (tiga) buah pipa pembuangan milik saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih sebesarRp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu akibat kejadian tersebut saksi korban juga mengalami kerugian dari sisi transportasi karena saat diketahui kejadian tersebut membuat saksi korban sering bolak balik Sorong-Ambon karena tempat tinggal tetap saksi korban di Sorong.

Halaman 5 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah pipa saluran pembuangan serta 1 (satu) selokan milik korban yang ditutup oleh para terdakwa tersebut terletak diatas tanah milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, S.H.,M.H. alias ROKI yang dibuktikan dengan kepemilikan berupa sertifikat hak milik (terlampir dalam Berkas Perkara).

Perbuatan mana oleh para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 07.30 Wit dan untuk lokasi kejadiannya bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT 035 / RW 007 Kec. Baguala kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi korban berada di rumah saksi korban di Sorong karena saksi korban bertugas di Sorong dan pada tanggal 01 November 2018, saksi korban ditelphon oleh orang jaga rumah saksi di Ambon yaitu SUWONO atau biasa dipanggil MAS YONO dimana MAS YONO mengatakan bahwa dirinya didatangi oleh ketua RT saudar. LODRYK PELASULA alias OTIS dan ketua RT menyampaikan bahwa sebentar dari BMKG akan melakukan pembongkaran saluran pembuangan air milik saksi dan saksi sempat katakan kepada MAS YONO bahwa tidak mungkin dilakukan pembongkaran karena melanggar undang - undang dan juga merupakan suatu tindak pidana, jika dibongkar dan saksi menyuruh MAS YONO untuk memantau apakah benar dilakukan pembongkaran dan ternyata saat ditunggu oleh MAS YONO ternyata

Halaman 6 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kegiatan pembongkaran. Keesok harinya saksi menelpon MAS YONO untuk mengecek apakah sudah dilakukan pembongkaran. Selanjutnya pada tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 07.30 WIT, saksi ditelphon kembali oleh MAS YONO dan menyampaikan bahwa saluran pembuangan air dari rumah kos-kosan milik saksi tersumbat sehingga menyebabkan air pembuangan meluap dan tergenang. Saat itu, MAS YONO sempat ingin menggali saluran untuk memperlancar pembuangan air ke selokan namun saat itu ia ditegur oleh salah seorang pegawai BMKG yang mengatakan bahwa ia harus tunggu perintah dari pimpinan BMKG yakni Terdakwa III Abraham Fredek Mustamu Alias Bram untuk membuka saluran air tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2018, saksi korban datang ke Ambon dan langsung ke lokasi yang dikatakan oleh MAS YONO. Saat itu saksi korban mendapati ada 4 (empat) pipa yang telah hancur. Kemudian saksi melaporkan Terdakwa III Abraham Fredek Mustamu Alias Bram ke kantor polisi. Nanti setelah ada pengembangan kasus di polisi barulah Terdakwa 2 (dua) lainnya yakni Terdakwa II Januaris Elisa Ruhukail Alias Janu dan Terdakwa I Berthy Muskitta Alias Berti ditangkap dan dijadikan Terdakwa saat ini;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan pihak BMKG terkait dengan pipa saluran air tersebut karena saksi menganggap pipa yang dibuatnya berada di atas tanah milik saksi yakni SHM Nomor 761, SHM Nomor 762 dan SHM Nomor 763;
- Bahwa rumah kos-kosan milik saksi tersebut dibangun pada tahun 2013 di atas tanah milik saksi korban sesuai dengan SHM nomor 761, 762 dan 763, yang mana luas seluruhnya adalah lebih dari 2.000 M². Diatas tanah tersebut juga dibangun rumah tinggal saksi;
- Bahwa rumah tinggal dan kos-kosan tersebut dibangun dengan memiliki saluran pembuangan air kotor yang dialirkan ke gorong-gorong besar dekat rumah saksi dan sebelum mengalirkan pembuangan air kotor ke gorong-gorong besar, saksi korban tidak meminta ijin dari BMKG karena setahu saksi, gorong-gorong besar adalah milik Pemerintah bukan milik BMKG. Namun saksi pernah meminta ijin lisan kepada Terdakwa III Abraham Fredek Mustamu Alias Bram untuk mengalirkan air hujan dari talang rumah kos-kosan ke saluran air milik BMKG. Hal tersebut tidak masalah karena air yang dibuang hanya resapan air hujan dan itupun bila hanya saat hujan saja baru ada air yang mengalir dari pipa tersebut ke saluran air milik BMKG. Saat itu Terdakwa III Abraham Fredek Mustamu Alias Bram mengijinkannya;

Halaman 7 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penasihat Hukum Para Terdakwa menunjukan gambar lokasi pipa paralon milik saksi yang mengalirkan air ke saluran air BMKG dan gambar lokasi gorong-gorong tempat saksi mengalirkan pipa paralonnya kepada saksi dibenarkan oleh saksi. Dimana lokasi gorong-gorong tersebut bukan milik saksi namun milik Pemerintah. Sedangkan pipa yang dirusakkan yang letaknya kira-kira setengah meter dari got Pemerintah adalah milik saksi dan masih berada di atas lokasi tanah milik saksi korban berdasarkan SHM 762 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun tembok yang saksi tembusi pipa saluran air hujan untuk membuang air ke saluran air milik BMKG tersebut dan pipa tersebut lah yang di rusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila pipa paralon yang mengalirkan air kotor ke gorong-gorong tersebut membawa plastik dan kotoran lainnya yang menyebabkan gorong-gorong menjadi tersumbat dan menyebabkan bau busuk serta nyamuk di lokasi perumahan milik BMKG. Setahu saksi, yang saksi k alirkan ke saluran air milik BMKG adalah dari resapan air hujan yang tidak menyebabkan bau busuk ataupun nyamuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Ketua RT Sdr. Lodryk Pelasula alais Otis memberitahukan tentang pembuangan air dari saluran milik saksi tersebut menyebabkan bau busuk serta nyamuk di sekitar perumahan milik BMKG, yang pernah di sampaikan melalui Mas Yono dan Mas Yono tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban perihal tersebut;
- Bahwa kos-kosan saksi korban tersebut dibangun dengan memiliki IMB namun saat mengurus IMB tersebut saksi korban tidak melapor lebih dahulu kepada Ketua RT setempat. Saksi korban mengurusnya langsung dari desa dilanjutkan ke Dinas Kota Ambon;
- Bahwa lokasi rumah dan kos-kosan saksi korban tersebut berdampingan dengan perumahan Dinas milik BMKG dan perumahan dinas BMKG dibangun lebih dahulu dari pada rumah dan kos-kosan milik saksi korban;
- Bahwa jalan masuk ke Perumahan Dinas BMKG adalah jalan umum. Jalan masuk tersebut di cor oleh saksi korban dan Terdakwa III Abraham. Saat itu Terdakwa III Abraham memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) dan saksi korban memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000. (satu juta rupiah). Selain itu kami sama-sama ke notaris untuk membuat perjanjian agar jalan tersebut dipakai bersama;
- Bahwa pipa yang dirusak Para Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang dulu dipasang sendiri oleh saksi dan permasalahan tentang pembuangan saluran air antar saksi dengan pihak BMKG sudah terjadi lama serta pernah dilakukan mediasi juga;

Halaman 8 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keterangan saksi di BAP Penyidik dikatakan bahwa pipa yang rusak ada 2 (dua) buah karena saat itu saksi mengira hanya 2 (dua) buah pipa saja yang rusak. Namun setelah itu saksi baru tahu bahwa pipa yang rusak ada 2 (dua) buah pipa lagi yang dirusakkan dan disemen dibagian ujung pipa. Jadi jumlah pipa yang dirusakkan semuanya berjumlah 4 (empat) pipa;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan pipa tersebut Para Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa potongan pipa paralon, yang mana pipa paralon tersebut milik saksi yang telah di rusak oleh Para Terdakwa. Tentang ukuran pipa paralon tersebut saksi tidak mengetahui pasti;

Terhadap keterangan saksi korban diatas, Terdakwa III Abraham Frederik Mustamu Alias Bram menanggapi bahwa saksi tidak pernah meminta ijin secara lisan untuk membuang resapan air ke saluran air milik BMKG dan juga mengatakan bahwa got yang Terdakwa alirkan air kotor ke gorong-gorong bukanlah milik pemerintah namun milik pribadi orang lain yang BMKG sementara menunggu untuk sertifikatnya selesai diagunkan di bank dan mau membeli tanah tersebut dan keterangan selebihnya Terdakwa III Abraham Frederik Mustamu Alias Bram membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap tanggapan Terdakwa III Terdakwa Abraham Frederik Mustamu Alias Bram tersebut, saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **SUWONO alias MAS YONO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak buah dari saksi Korban DR. Roximelsen Suripatty. Saksi ditugaskan untuk menjaga rumah milik Korban yang sementara bertugas

Halaman 9 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sorong. Kejadian pengrusakan pipa paralon yang dilakukan oleh para Terdakwa awal bermula dari tanggal 01 November 2018 sekitar pukul 12.00 Wit siang, saat itu Saksi didatangi oleh Ketua RT yang bernama saudara Otis Pelasula. Saudara Otis Pelasula mengatakan bahwa sebentar dari BMKG akan melakukan pembongkaran saluran pembuangan air milik Korban. Saksi lalu menelpon Korban dan sampaikan apa yang dikatakan oleh saudara Otis Pelasula tersebut. Korban lalu menyuruh Saksi untuk memantau apakah benar dilakukan pembongkaran. Keesokan harinya pada tanggal 02 November 2018, tidak ada yang pembongkaran saluran air. Baru keesokan harinya pada tanggal 03 November 2018, sekitar pukul 07.0 Wit saat Saksi keluar dari rumah Korban, Saksi dapati bahwa ada genangan air di jalan tepat di depan rumah Korban. Selanjutnya Saksi mengecek di saluran-saluran pipa pembuangan dan Saksi dapati bahwa ada orang yang sudah menggali dan memecahkan pipa pembuangan air rumah kos-kosan milik Korban dan selanjutnya menutup kembali dengan semen hingga mengakibatkan air keluar ke jalan. Adapun Saksi sempat ingin menggali saluran yang sudah rusak dan ditutup namun saat itu ada salah satu pegawai BMKG datang menghampiri Saksi dan mengatakan agar Saksi menunggu perintah dari pimpinannya dulu untuk membuka saluran air tersebut. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2018, Korban datang ke Ambon dan langsung ke lokasi yang dikatakan oleh Saksi. Saat itu kami dapati ada 4 (empat) pipa yang telah hancur. Kemudian Korban melaporkan Terdakwa III Abraham Fredek Mustamu Alias Bram ke kantor polisi;

- Bahwa atas pengrusakan tersebut Korban mengalami kerugian, soal besarannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tersebut Saksi tidak tahu apakah Korban pernah menemui pihak BMKG terkait dengan pipa saluran air milik Korban tersebut;
- Bahwa Korban rumah kos-kosan tersebut sejak tahun 2013 dan sudah memiliki saluran pembuangan air kotor yang di alirkan ke gorong-gorong besar yang berada di dekat rumah Korban;
- Bahwa pada saat Penasihat Hukum Para Terdakwa menunjukan gambar lokasi pipa paralon milik Korban yang mengalirkan air ke saluran air BMKG dan gambar lokasi gorong-gorong tempat Korban mengalirkan pipa paralonnya kepada saksi, dibenarkan oleh saksi dan yang melakukan pengrusakan terhadap pipa tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pipa paralon yang mengalirkan air kotor ke gorong-gorong, membawa plastik dan kotoran lainnya yang menyebabkan

Halaman 10 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorong-gorong menjadi tersumbat dan menyebabkan bau busuk serta nyamuk dilokasi perumahan milik BMKG;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Korban bahwa saudara Lodryk Pelasula Alias Otis selaku Ketua RT pernah memberitahukan bahwa pembuangan air dari saluran Korban menyebabkan bau busuk serta nyamuk disekitar perumahan milik BMKG karena Saksi tidak tahu sebelum kejadian, Korban pernah bertemu untuk menyelesaikan masalah dengan pihak BMKG terkait dengan pipa saluran air milik Korban;
- Bahwa lokasi rumah Korban berdampingan dengan kos-kosan milik Korban dan berdekatan dengan perumahan dinas BMKG. Saksi tidak tahu saat kejadian pembongkaran pipa tersebut karena tidak berada di situ dan sebelum pengrusakan pipa tersebut Korban tidak pernah mendapat surat dari BNKG;
- Bahwa pipa yang dirusak berada di tanah milik Korban. Pipa saluran yang rusak Para Terdakwa berjumlah 4 (empat) dan sebelum melakukan pengrusakan Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Korban. Saksi tidak tahu pasti ukuran pipa yang dirusak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **ROLAND FELIX MANUPUTTY alias ROLAND** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI dan Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU atas perintah Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dengan cara memukul pipa tersebut hingga patah, Kemudian Terdakwa II menggunakan semen, pasir dan air untuk mencampur semen dan Terdakwa I menggunakan tropol lalu menutupi pipa saluran air milik Korban tersebut ;

Halaman 11 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI dan Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU yang merusak pipa parlon milik Korban pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT. 035/ RW. 007, Kec Baguala, Kota Ambon atau tepatnya di Kompleks perumahan dinas BMKG;
- Bahwa pipa yang di rusak sejumlah 4 (empat) buah yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah pipa pembuangan air hujan dan limbah dari rumah Korban;
 - 1 (satu) pipa pembuangan limbah kos-kosan dan limbah dua rumah kontrakan milik Korban;
 - 1 (satu) buah pipa besar pembuangan limbah dari kos-kosan milik Terdakwa yang letaknya tepat didepan pagar BMKG;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa II Januaris Ruhukail dan Terdakwa I Berty Muskita menutup 4 (empat) buah pipa milik Korban adalah karena selokan air yang digunakan Korban untuk mengalirkan air limbahnya adalah milik BMKG. BMKG membuat selokan mengelilingi perumahan BMKG dengan kedalaman 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan tujuan agar ketika hujan tidak ada air yang menggenangi perumahan BMKG. Namun selokan tersebut, Korban gunakan untuk mengalirkan air limbah milik rumah kontrakan dan kos-kosan miliknya. Karena air limbah yang mengalir di selokan milik BMKG menyebabkan bau busuk dan nyamuk maka pipa-pipa tersebut ditutup oleh Terdakwa II Januaris Ruhukail dan Terdakwa I Berty Muskita;
- Bahwa Saksi tinggal di perumahan BMKG yang terletak di RT.035 yang memiliki Ketua RT saudara Lodryk Pelasula Alias Otis sama dengan tempat tinggal Korban dan bekerja di Kantor Dinas BMKG Ambon sebagai Kepala Tata Usaha. Sebelum kejadian pengrusakan itu BMKG tidak pernah memberikan surat terlebih dahulu kepada Korban;
- Bahwa setiap ada kegiatan di wilayah RT. 035 harus melapor ke Ketua RT. Korban saat memasang pipa saluran tersebut tidak melapor kepada Ketua RT, Saksi pun yang tinggal bersebelahan dengan Korban tidak mengetahui hal itu;
- Bahwa sesuai dengan kearif local di Maluku bila ada permasalahan yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah dengan mediasi. Selama ini Korban tidak ada melakukan mediasi dengan BMKG terkait dengan pembuangan air limbah milik Korban. Pada tahun 2018 Saksi telah melapor ke Ketua RT terkait dengan masalah pembuangan saluran air milik Korban agar Korban dipanggil dan melakukan mediasi dengan Terdakwa I Abraham Mustamu Alias Bram selaku Pimpinan di BMKG namun sampai 3 (tiga) kali Saksi melapor ke Ketua RT, Ketua RT mengatakan bahwa Korban belum dapat ditemui;

Halaman 12 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dan kos-kosan Korban berdampingan dan juga berdekatan dengan perumahan dinas BMKG;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari saluran air milik Korban yang dirusakkan oleh Para Terdakwa adalah berawal dari tahun 2017, ada air yang tergenang di gorong-gorong besar dibawah jalan masuk ke perumahan Dinas BMKG dan menimbulkan bau busuk di sekitar perumahan BMKG. Terdakwa I Abraham Mustamu Alias Bram lalu menanyakan darimana pipa-pipa yang dialirkan ke gorong-gorong tersebut. Kemudian setelah mencari tahu, kami menemukan bahwa pipa-pipa tersebut berasal dari limbah kotor rumah kos-kosan milik Korban. Kami lalu mencari jalan keluar hingga awal tahun 2018 Terdakwa menyuruh agar Saksi mengurus pengembalian batas jalan masuk ke perumahan Dinas BMKG dengan pertanahan. Maka setelah itu pertanahan membuat pembebasan lahan jalan masuk ke perumahan Dinas BMKG kepada BMKG;
- Bahwa pipa yang dirusak Para Terdakwa berada dan melekat di atas tanah milik Korban dan Saksi tahu dibawah gorong-gorong jalan masuk ke perumahan dinas BMKG ada saluran air milik Korban dari Terdakwa I Abraham Mustamu Alias Bram yang mengatakan sendiri kepada Saksi;
- Bahwa BMKG tidak ada mengeluarkan ijin kepada Korban untuk mengeluarkan / menyalurkan air limbah kos-kosan milik Korban di bawah gorong-gorong itu;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa I dan Terdakwa II menutup 2 (dua) pipa pembuangan saluran air dan limbah serta 1 (satu) selokan pembuangan dari badan tembok rumah milik Korban karena Saksi ada di lokasi pengerjaan sedangkan untuk 1 (satu) buah pipa pembuangan yang tepat di depan pintu masuk pagar BMKG Saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dampak dari ditutupnya saluran pembuangan air dan limbah dari kos-kosan maupun rumah milik Korban tersebut. Saksi hanya tahu dengan kejadian tersebut membuat pembuangan air milik Korban menjadi tersumbat dimana diketahui pula bahwa Korban sudah mengalihkan saluran pembuangan air miliknya ke selokan lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **LODRYK PELASULA** alias **OTIS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Saksi tersebut benar adanya

Halaman 13 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Para Terdakwa dan yang melakukan pengrusakan adalah Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI dan Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU atas perintah Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM dengan cara memukul pipa tersebut hingga patah, Kemudian Terdakwa II menggunakan semen, pasir dan air untuk mencampur semen dan Terdakwa I menggunakan tropol lalu menutupi pipa saluran air milik Korban tersebut, yang dirusak adalah pipa paralon milik Korban. Kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT. 035/ RW. 007, Kec Baguala, Kota Ambon atau tepatnya di antara Kompleks perumahan dinas BMKG dan rumah Korban;
- Bahwa pipa yang di rusak sejumlah 4 (empat) buah yang terdiri dari :
 - 2 (dua) buah pipa pembuangan air hujan dan limbah dari rumah Korban;
 - 1 (satu) pipa pembuangan limbah kos-kosan dan limbah dua rumah kontrakan milik Korban;
 - 1 (satu) buah pipa besar pembuangan limbah dari kos-kosan milik Terdakwa yang letaknya tepat didepan pagar BMKG;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa II Januaris Ruhukail dan Terdakwa I Berty Muskita menutup 4 (empat) buah pipa milik Korban adalah karena selokan air yang digunakan Korban untuk mengalirkan air limbahnya adalah milik BMKG. BMKG membuat selokan mengelilingi perumahan BMKG dengan kedalaman 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan tujuan agar ketika hujan tidak ada air yang menggenangi perumahan BMKG. Namun selokan tersebut, Korban gunakan untuk mengalirkan air limbah milik rumah kontrakan dan kos-kosan miliknya. Karena air limbah yang mengalir di selokan milik BMKG menyebabkan bau busuk dan nyamuk maka pipa-pipa tersebut ditutup oleh Terdakwa II Januaris Ruhukail dan Terdakwa I Berty Muskita;

Halaman 14 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 035 dimana rumah korban dan perumahan dinas BMKG berada. Apabila ada kegiatan yang dilaksanakan di wilayah RT. 035 harus dilaporkan kepada Saksi selaku Ketua RT 035. Sebelum melakukan penutupan saluran pembuangan air milik Korban, BMKG dalam hal ini saksi Roland Felix Manuputty Alias Felix telah melaporkan kepada Saksi, lalu katakan kepada saudara Felix Manuputty bahwa Saksi harus menanyakan dulu kepada Kepala Desa. Setelah Saksi melaporkan kepada Kepala Desa, saat itu Kepala Desa dan Saniri Negeri mengatakan bahwa bila BMKG hendak menutup saluran pembuangan air milik Korban, terserah BMKG saja karena BMKG yang berhak atas tanah dimana pipa tersebut dipasang;
- Bahwa sebelum menutup saluran pembuangan air milik Korban, saksi Roland Felix Manuputty pernah mengatakan kepada Saksi agar memberitahukan kepada Korban dulu. Saksi lalu memberitahukan perihal akan dilakukannya penutupan saluran air tersebut kepada saudara Yono untuk disampaikan kepada Korban dan selanjutnya Korban tidak ada respon terkait pemberitahuan Mediasi yang disampaikan Saksi tersebut;
- Bahwa rumah dan kos-kosan Korban lokasinya berdampingan dan berdekatan dengan perumahan dinas BMKG. Saksi tidak pernah mendapatkan surat resmi dari BMKG terkait dengan pembuangan saluran air milik Korban yang mengakibatkan bau busuk di perumahan BMKG;
- Bahwa pipa yang dirusak tersebut berada di atas tanah milik Korban dan yang hadir saat penutupan pipa saluran air milik Korban adalah Para Terdakwa dan Saksi. Pipa yang dirusak berjumlah 4 (empat) buah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dampak dari ditutupnya saluran pembuangan air dan limbah dari kos-kosan maupun rumah milik Korban tersebut. Saksi hanya tahu dengan kejadian tersebut membuat pembuangan air milik Korban menjadi tersumbat dimana diketahui pula bahwa Korban sudah mengalihkan saluran pembuangan air miliknya ke selokan lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BERTHY MUSKITTA alias BERTI;

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa I tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Halaman 15 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa paralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas perintah Terdakwa III dan yang di rusak adalah pipa saluran / pembuangan air milik Korban Sdr. DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI yang berjumlah 3 (tiga) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah selokan, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT. 035/ RW. 007, Kec Baguala, Kota Ambon atau tepatnya di Kompleks perumahan dinas BMKG;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa III untuk datang ke lokasi kejadian. Setelah tiba di tempat kejadian, saat itu telah ada Terdakwa III, Terdakwa II, saksi Roland Felix Manuputty dan Ketua RT, saksi Lodryk Pelaula Alias Otis. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan koordinasi dengan Ketua RT untuk meminta ijin melakukan pekerjaan menutup pipa paralon milik Korban;
- Bahwa dijalan masuk ke perumahan BMKG ada gorong-gorong. Dibawah gorong-gorong itu, ada pipa milik Korban yang mengalirkan air pembuangan dari tempat kos-kosan milik Korban. Pipa tersebut mengalirkan kotoran dan menyebabkan bau busuk di perumahan BMKG. Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menutup pipa tersebut agar tidak ada air dari pembuangan air limbah milik Korban yang masuk lagi ke saluran pembuangan air milik BMKG. Pipa milik Korban tersebut letaknya di tengah gorong-gorong. Saat Terdakwa I hendak meraih pipa tersebut, tidak sampai menjangkau pipa tersebut sehingga Terdakwa I tidak dapat menutup pipa tersebut;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa pipa besar yang di rusak oleh Para Terdakwa kepada Terdakwa I, di sangkalnya, bahwa pipa yang dirusak oleh Terdakwa I bukan pipa besar tersebut melainkan pipa yang lebih kecil dan berukuran sekitar 2,5 cm;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Kantor Dinas BMKG Ambon sebagai Petugas Security atau Petugas Pengamanan;
- Bahwa anggaran untuk pembuatan saluran pembuangan pipa paralon tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II menutup pipa paralon yang tertanam didalam tembok milik Korban adalah dengan mengergaji bagian ujung pipa-pipa tersebut

Halaman 16 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa II menyerahkan material pasir dan semen kepada Terdakwa I kemudian menutup lubang pipa dengan semen. Sedangkan cara Terdakwa I dan Terdakwa II menutup selokan adalah dengan pertama-tama Terdakwa I membersihkan sampah-sampah yang ada berupa pembalut dan sampah plastik kemudian Terdakwa II mencampur kembali material semen dan pasir dan menyerahkannya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menutup selokan tersebut menggunakan campuran semen tadi. Penutupan pipa tersebut tidak ada yang menegur dan selesai dikerjakan dalam waktu 1 (satu) hari saja. Material semen dan pasir disediakan oleh Kantor BMKG;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu bahwa pipa-pipa tersebut milik Korban yang memiliki rumah dan kos-kosan yang berdampingan dengan perumahan dinas BMKG tersebut. Setelah diperiksa Penyidik barulah Terdakwa I mengenal Korban;

Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU;

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa II tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas perintah Terdakwa III dan yang di rusak adalah pipa saluran / pembuangan air milik Korban Sdr. DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI yang berjumlah 3 (tiga) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah selokan, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT. 035/ RW. 007, Kec Baguala, Kota Ambon atau tepatnya di Kompleks perumahan dinas BMKG;
- Bahwa awalnya Terdakwa I ditelpon oleh Terdakwa III untuk datang ke lokasi kejadian. Setelah tiba di tempat kejadian, saat itu telah ada Terdakwa III, Terdakwa II, saksi Roland Felix Manuputty dan Ketua RT, saksi Lodryk Pelaula Alias Otis. Kemudian Terdakwa I melihat Terdakwa III melakukan koordinasi dengan Ketua RT untuk meminta ijin melakukan pekerjaan menutup pipa paralon milik Korban;

Halaman 17 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dijalan masuk ke perumahan BMKG ada gorong-gorong. Dibawah gorong-gorong itu, ada pipa milik Korban yang mengalirkan air pembuangan dari tempat kos-kosan milik Korban. Pipa tersebut mengalirkan kotoran dan menyebabkan bau busuk di perumahan BMKG. Terdakwa III menyuruh Terdakwa I untuk menutup pipa tersebut agar tidak ada air dari pembuangan air limbah milik Korban yang masuk lagi ke saluran pembuangan air milik BMKG. Pipa milik Korban tersebut letaknya di tengah gorong-gorong. Saat Terdakwa I hendak meraih pipa tersebut, tidak sampai menjangkau pipa tersebut sehingga Terdakwa I tidak dapat menutup pipa tersebut;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa pipa besar yang di rusak oleh Para Terdakwa kepada Terdakwa I, di sangkalnya, bahwa pipa yang dirusak oleh Terdakwa I bukan pipa besar tersebut melainkan pipa yang lebih kecil dan berukuran sekitar 2,5 cm;
- Bahwa Terdakwa I bekerja di Kantor Dinas BMKG Ambon sebagai Petugas Security atau Petugas Pengamanan;
- Bahwa anggaran untuk pembuatan saluran pembuangan pipa paralon tersebut sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa II menutup pipa paralon yang tertanam did alma tembok milik Korban adalah dengan mengergaji bagian ujun pipa-pipa tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan material pasir dan semen kepada Terdakwa I kemudian menutup lunang pipa dengan semen. Sedangkan cara Terdakwa I dan Terdkawa II menutup selokan adalah dengan pertama-tama Terdakwa I membersihkan sampah-sampah yang ada berupa pembalut dan sampah plastik kemudian Terdakwa II mencampur kembali material semen dan pasir dan menyerahkannya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menutup selokan tersebut menggunakan campuran semen tadi. Penutupan pipa tersebut tidak ada yang menegur dan selesai dikerjakan dalam waktu 1 (satu) hari saja. Material semen dan pasir disediakan oleh Kantor BMKG;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu bahwa pipa-pipa tersebut milik Korban yang memiliki rumah dan kos-kosan yang berdampinagn dengan perumahan dinas BMKG tersebut. Setelah diperiksa Penyidik barulah Terdakwa I mengenal Korban;

Terdakwa III ABRAHAM MUSTAMU alias BRAM,

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan Terdakwa III tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;

Halaman 18 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa pengrusakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II atas perintah Terdakwa III dan yang di rusak adalah pipa saluran / pembuangan air milik Korban Sdr. DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI yang berjumlah 3 (tiga) buah pipa paralon dan 1 (satu) buah selokan, pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT. 035/ RW. 007, Kec Baguala, Kota Ambon atau tepatnya di Kompleks perumahan dinas BMKG;
- Bahwa Korban memiliki rumah kontrakan dan tempat kos yang letaknya berdampingan dengan lokasi perumahan dinas BMKG. Saat Korban membangun rumah dan tempat kos-kosannya, ia tidak menggunakan perencanaan drainase yang baik sehingga kami selaku pihak BMKG sekaligus sebagai tetangganya menjadi korban pembuangan air kotor dan limbah (sampah rumah tangga) dari rumah maupun tempat kos-kosan milik Korban. Limbah sampah dan air kotor tersebut menyebabkan selokan tidak lancar dan menimbulkan bau yang tidak enak. Terdakwa III dan teman-teman BMKG yang lain sudah sering membersihkan sampah-sampah tersebut namun masih saja sampah dan limbah itu keluar dari pipa saluran pembuangan milik Korban. Dengan adanya kejenuhan dari pegawai BMKG yang tinggal di perumahan dinas BMKG tersebut, akibat limbah kotor yang terus keluar dari pipa milik Korban, Terdakwa III selaku Pimpinan Kantor BMKG Ambon, saat itu lalu menyuruh saudara Donal Camerling, salah seorang pegawai BMKG, untuk melakukan koordinasi dengan dengan Korban. Terdakwa III berharap Korban dapat melakukan mediasi dengan Terdakwa III sehingga kami bisa mencari solusi jalan keluar. Namun Korban tidak ada itikad baik dan kurang kooperatif dalam menjawab Donal Cameling. Kemudian saat Terdakwa III akan pindah tugas ke Menado, Terdakwa III meminta pendapat pegawai BMKG yang tinggal di kompleks perumahan dinas BMLKG Passo. Mereka mengatakan sudah jenuh dengan sampah yang selalu keluar dari pipa milik Korban. Terdakwa III lalu menyuruh saudara Donald Camerling dan saksi Roland Felix Manuputty untuk memberitahukan kepada Ketua RT bahwa kami akan melakukan penutupan saluran air milik Korban yang meresahkan pegawai BMKG di perumahan Dinas Passo tersebut. Setelah Terdakwa III mendapat persetujuan

Halaman 19 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ketua RT, Terdakwa III lalu memerintahkan Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menutup pipa paralon dan selokan milik Korban;

- Bahwa bangunan yang lebih dulu ada di lokasi adalah bangunan perumahan dinas BMKG setelah itu menyusul bangunan lain termasuk rumah dan kos-kosan milik Korban. Status tanah tempat pipa milik Korban yang letaknya dibawah gorong-gorong jalan masuk ke perumahan Dinas BMKG adalah milik BMKG, yang sebelumnya BMKG beli dari saudara opa Jenny Warner Parera. Dulu saat perumahan BMKG telah dibangun, tidak ada akses jalan ke perumahan Dinas BMKG. BMKG lalu membeli lahan dengan panjang 30 (tiga puluh) m² dan lebar 3 (tiga) m dari opa Jenny Warner Parera. Saat itu opa Jenny Warner Parera masih mengagunkan sertifikatnya di bank. Kami lalu membangun pavin blok dan fondasi sambil menunggu sertifikat opa Jenny Warner Parera selesai di bank;
- Bahwa Korban pernah mengklaim bahwa lahan milik BMKG adalah miliknya. Kemudian kami memanggil BPN untuk menentukan batas sertifikat milik BMKG dan milik Korban. Saat itu BPN mengatakan bahwa lahan BMKG adalah 50 (lima puluh) m². Selanjutnya, Korban lalu membangun tembok antara rumah kontrakan dan tempat kos-kosan milik Korban dengan perumahan dinas BMKG;
- Bahwa maksud Terdakwa III menutup pipa saluran pembuangan air kotor milik Korban adalah untuk melindungi asset Negara;
- Bahwa akibat dari pembuangan air limbah kotor dari pipa pembuangan milik Korban adalah selain bau busuk disekitar perumahan dinas BMKG, banyak juga nyamuk akibat genangan air kotor dan ada anak di kompleks perumahan dinas BMKG yang terserang malaria dan demam berdarah;
- Bahwa Terdakwa III sudah pernah beretikaad baik untuk melakukan Mediasi dengan Korban namun Korban tidak pernah bisa di temui;
- Bahwa cara Terdakwa II menutup pipa paralon yang tertanam did alma tembok milik Korban adalah dengan menggaji bagian ujun pipa-pipa tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan material pasir dan semen kepada Terdakwa I kemudian menutup lunang pipa dengan semen. Sedangkan cara Terdakwa I dan Terdkawa II menutup selokan adalah dengan pertama-tama Terdakwa I membersihkan sampah-sampah yang ada berupa pembalut dan sampah plastik kemudian Terdakwa II mencampur kembali material semen dan pasir dan menyerahkannya kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menutup selokan tersebut menggunakan campuran semen tadi. Penutupan pipa tersebut tidak ada yang menegur dan selesai dikerjakan dalam waktu 1 (satu) hari saja. Material semen dan pasir disediakan oleh Kantor BMKG;

Halaman 20 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah menyurati Korban secara resmi terkait dengan pipa pembuangan air milik Korban tersebut, Terdakwa III hanya mengatakan secara lisan saja;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi JENNY WARNER PARERA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di Passo mengenal Korban karena ia yang membeli tanah milik Saksi yang kemudian dibuatkan 3 (tiga) sertifikat namun Saksi lupa berapa luas tanah tersebut dan BMKG juga pernah membeli tanah milik Saksi yang berada di Passo tersebut namun melalui Sdr. Herman;
- Bahwa saat Penuntut Umum memperlihatkan gambar tentang jalan masuk yang menuju ke perumahan dinas BMKG yang adalah milik Saksi sebelumnya dan sudah di beli oleh BMKG, Saksi membenarkannya. Pada saat Korban membeli tanah milik Saksi perumahan dinas BMKG sudah ada;
- Bahwa Saksi baru tahu kejadian pengrusakan pipa saluran air milik Korban ini yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang jalan masuk ke perumahan dinas BMKG tersebut apakah akan memberikannya ke BMKG atau tidak. Sebelumnya memang ada permasalahan prihal tanah tersebut namun sudah di putus oleh Pengadilan Negeri hingga PK, namun putusan PK nya belum ada dan Saksi I juga tidak ingat kapan putusan PN dan MA tersebut ;
- Bahwa pipa yang melekat pada tembok Korban adalah milik Korban. Sedangkan untuk pembebasan tanah jalan masuk perumahan dinas BMKG tersebut Terdakwa III dan Korban mengeluarkan uang untuk itu;

Terhadap keterangan Saksi diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DONALD CAMERLING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II

Halaman 21 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah dan Saksi II bekerja di Kantor BMKG Ambon sejak tahun 1991 sampai sekarang dan tinggal di perumahan dinas BMKG Passo RT. 035 / RW. 008 Ambon sejak tahun 2012 sampai sekarang;
- Bahwa Kejadian pengrusakan terhadap pipa saluran air dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 11.00 Wit dan untuk lokasi kejadiannya bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena Passo Air Besar RT.035 / RW.007 Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di kompleks perumahan Dinas BMKG.;
- Bahwa saat ditunjukkan foto lokasi perumahan tersebut, Saksi II membenarkan bahwa itu adalah gambar lokasi perumahan dinas BMKG yang Saksi tinggali dan perumahan dinas BMKG tersebut memang berdampingan dengan rumah dan kos-kosan milik Korban. Pada saat Saksi mulai tinggal di perumahan itu tahun 2012, Korban belum membangun rumah dan kos-kosan miliknya. Pada tahun 2013 Korban baru membangun rumah dulu disusul kemudian kos-kosan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pipa pembuangan air limbah kotor milik Korban yang berada di lahan milik BMKG. Namun tidak mengetahui kapan Korban mulai membuat pipa tersebut di tembok antara rumah milik Korban dengan perumahan dinas BMKG;
- Bahwa Korban membuat pipa saluran pembuangan air sejumlah 4 (empat) buah di tembok miliknya yang ujungnya di hadapkan ke saluran air milik perumahan dinas BMKG. Adapun BMKG membuat selokan mengelilingi perumahan BMKG dengan kedalaman 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter dengan tujuan agar ketika hujan tidak ada air yang menggenangi perumahan BMKG. Namun selokan tersebut, Korban gunakan untuk mengalirkan air limbah milik rumah kontrakan dan kos-kosan miliknya. Karena air limbah yang mengalir di selokan milik BMKG menyebabkan bau busuk dan nyamuk maka pipa-pipa tersebut ditutup oleh Terdakwa I dan Terdakwa. Saksi baru tahu Korban membuat saluran pipa pembuangan tersebut sejak Juli 2017;
- Bahwa ada 5 (lima) buah pipa paralon milik Korban yang dilalirkan airnya ke selokan BMKG namun hanya 4 (empat) buah yang di tutup oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa pipa milik Korban yang di tutup Terdakwa I dan Terdakwa II adalah yang berjumlah 3 (tiga) buah yang melekat pada tembok antara perumahan dinas

Halaman 22 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BMKG dan 1 (satu) buah pipa yang terletak dibawah jalan masuk perumahan dinas BMKG;

- Bahwa Jalan masuk ke perumahan dinas adalah tanah milik Dinas BMKG. Jalan itu adalah pembebasan hak dari saudara opa Jenny Parera. Saat akan membuat jalan itu pada tahun 2016, Korban ikut memberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III;
- Bahwa dengan adanya masalah pencemaran air limbah kotor milik Korban, Terdakwa III meminta Saksi untuk membicarakan hal tersebut dengan Korban agar dapat dilakukan mediasi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Korban untuk membicarakan terkait masalah pencemaran dilingkungan perumahan dinas BMKG akibat pembuangan limbah milik Korban namun Korban tidak pernah menanggapi atau membicarakan terkait dengan saluran pembuangan airnya dengan Terdakwa III;
- Bahwa akibat limbah kotor dari saluran air milik Korban tersebut telah menyebabkan warga perumahan dinas BMKG yang terjangkit penyakit malaria;
- Bahwa perihal pencemaran lingkungan tersebut Saksi selain bertemu dan membicarakan pencemaran itu dengan Korban juga dengan anak buah Korban, yaitu saksi Suwono alias Mas Yono berulang kali. Namun hal ini tidak pernah di tanggapinya oleh Korban terkait upaya mediasi dari Terdakwa III kepada korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengrusakan pipa tersebut Saksi tidak menyaksikan langsung ataupun berada di lokasi kejadian. Saksi mengetahui adanya penutupan pipa tersebut setelah 2 (dua) hari kemudian. Setelah itu Saksi menemui Korban dan mengatakan mengapa dari dulu Korban mengambil tindakan sebelum BMKG mengambil tindakan menutup saluran air milik Korban tersebut. Bila saja Korban menanggapi permintaan mediasi dari Terdakwa III mungkin Pipa saluran milik Korban tidak di tutup oleh BMKG;
- Bahwa Korban tinggal di lokasi yang berdampingan dengan perumahan dinas BMKG dengan kepemilikan atas 1 (satu) buah rumah kontrakan dan 5 (lima) unit kos-kosan. Sedangkan selokan BMKG dialihkan mengelilingi perumahan dinas BMKG kemudian dialirkan ke pipa besar milik Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa III dan Korban berhubungan baik dan Saksi mengetahui kejadian ini dari Korban sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di Kantor BMKG sebagai Petugas Security;
- Bahwa kantor BMKG tidak pernah mengirim surat resmi kepada Korban perihal pencemaran saluran pembuangan air kotor tersebut;

Halaman 23 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi II diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **RAHALLUS HERMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana pengrusakan pipa pralon milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Para terdakwa, yaitu : Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU dan Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Kejadian pengrusakan terhadap pipa saluran air milik Krbn yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekitar jam 11.00 Wit dan untuk lokasi kejadiannya bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena Passo Air Besar RT.035 / RW.007 Kec. Baguala Kota Ambon tepatnya di kompleks perumahan Dinas BMKG. Pengrusakan tersebut dilakukan atas perintah Terdakwa III;
- Bahwa pipa milik Korban yang di tutup Terdakwa I dan Terdakwa II adalah yang berjumlah 3 (tiga) buah yang melekat pada tembok antara perumahan dinas BMKG dan 1 (satu) buah pipa yang terletak dibawah jalan masuk perumahan dinas BMKG;
- Bahwa Pembelian tanah dari saudara opa Jenny Parera telah dilakukan sesuai dengan perjanjian sekitar bulan Mei. BMKG telah membayar sebanyak 3 (tiga) kali kepada saudara opa Jenny Parera;
- Bahwa Korban tinggal di lokasi yang berdampingan dengan perumahan dinas BMKG dengan kepemilikan atas 1 (satu) buah rumah kontrakan dan 5 (lima) unit kos-kosan. Sedangkan selokan BMKG dialitkan mengelilingi perumahan dinas BMKG kemudian dialirkan ke pipa besar milik Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bekerja di Kantor BMKG sebagai Petugas Security;
- Bahwa kantor BMKG tidak pernah mengirim surat resmi kepada Korban perihal pencemaran saluran pembuangan air kotor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi III diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi yang meringankan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Foto copy Sertifikat Hak Pakai No. 62 tahun 2007;

Halaman 24 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli foto keterangan dan pernyataan yang ditandatangani saudara Jenny Warner Parera tanggal 19 April 2018 sore hari demikian juga ditanda tangani saksi-saksi.
- Fotokopi Surat Permasalahan Aset BMKG di Passo Kota Ambon Nomor : PL.301/082/AAI/IV/2018 tanggal 10 April 2018.
- Fotokopi Surat Keterangan Jenny Parera tanggal 19 April 2018.
- Fotokopi Surat Somasi kepada DR. Roximelsen Suripatty, S.H.M.H tanggal 8 Juni 2019.
- Asli Foto sesuai keterangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon bahwa huruf A merupakan satu-satunya bangunan yang memiliki IMB dari beberapa bangunan yang ada dalam pagar yang tidak ber-IMB yang dimiliki saudara DR. Roximelsen Suripatty.
- Fotokopi Laporan Perselisihan Urusan Sertifikat Tanah Nomor : HK.301/47/AA/II/2018 tanggal 21 Februari 2018.
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 600/079/PU-PR/2020 tanggal 7 Pebruari 2020.
- Fotokopi foto dikutip Rabu 22 Januari 2020 pagi hari memperlihatkan air kotor / limbah dari saudara DR. Roximelsen Suripatty sedang mengalir ke got BMKG-Passo.
- Fotokopi foto posisi pipa yang telah ditutup dan dirapikan, foto posisi pipa saluran air kotor / limbah yang telah ditutup dan dirapikan, foto posisi pipa saluran air kotor / limbah milik saksi Korban yang telah ditutup / dirapikan, foto pipa saluran air kotor milik saksi yang menyerobot ke lahan BMKG untuk dibuang ke dalam got BMKG, Foto Selokan Milik Saksi Korban yang telah ditutup / dirapikan, Foto selokan saksi korban yang telah ditutup / dirapikan (sama dengan gambar diatas), foto posisi got keliling BMKG yang berbatasan dengan pagar tembok milik saksi korban, foto posisi penutupan pipa saluran milik saksi korban yang ditanam dibawah paving blok BMKG, foto jalan masuk ke kompleks pegawai BMKG sepanjang 53 m dan lebar 3 m milik pegawai BMKG yang sudah dikompensasi (Rp. 22.250.000) ke pemilik, foto pintu masuk ke kompleks BMKG di Passo, lahannya seluas 2000 m2, sertifikat No. 62, gambar tambahan memperjelas keterangan gambar noomor 9 yaitu jalan masuk seluas 5 m x 3 m milik pribadi dari pegawai BMKG, gambar tambahan memperjelas keterangan gambar 4 dimana pipa saluran air kotor tersebut tidak terlihat kaena tertutup oleh daun pisang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa: Pecahan Pipa Paralon yang di fungsikan sebagai Pipa pembuangan air dengan kondisi rusak tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 25 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi pernah memberikan keterangan dan diperiksa oleh Penyidik Polres Ambon & PP. Lease, menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan menyatakan keterangan yang sudah diberikan tersebut benar adanya serta dalam kondisi sehat dan tanpa tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT 035 / RW 007 Kec. Baguala kota Ambon Para Terdakwa yaitu telah Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU telah melakukan pengrusakan pipa pralon milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI atas Suruan atau perintah dari Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM;
- Bahwa Pengrusakan Pipa paralon milik saksi korban dilakukan dengan cara Terdakwa I menutup pipa paralon yang tertanam didalam tembok milik saksi Korban dengan menggaji bagian ujung pipa-pipa tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan material pasir dan semen kepada Terdakwa I kemudian menutup lubang pipa dengan semen;
- Bahwa Pipa paralon milik Korban yang di tutup Terdakwa I dan Terdakwa II adalah yang berjumlah 3 (tiga) buah;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengrusakan Pipa milik saksi korban tanpa meminta ijin dari saksi korban selaku pemilik dari pipa tersebut;
- Bahwa tidak ada Surat Resmi dari BMKG yang ditujukan kepda saksi korban untuk pemberitahuan mengenai pengrusakan pipa paralon milik saksi korban;
- Bahwa akibat pengrusakan pipa paralon dan penutupan saluran pembuangan dari pipa paralon milik saksi korban tersebut menyebabkan saluran pembuangan air dari rumah kos-kosan milik saksi korban tersumbat sehingga menyebabkan air pembuangan meluap dan tergenang serta saksi korban mengalami kerugian secara materil sejumlah Rp 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa potongan pipa paralon, yang mana pipa paralon tersebut milik saksi korban yang telah di rusak oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 26 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur Barang Siapa adalah Subyek hukum atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang di tuntutan dan di ajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan dihadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama BERTHY MUSKITTA Alias BERTI, JANUARIS ELISA RUHUKAIL Alias JANU dan ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU Alias BRAM dan membenarkan Identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang di ajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap orang (error in person);

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan Para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan adalah tidak secara tersembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila perbuatan dilakukan di tempat dimana ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama –sama dalam kurung waktu yang sama atau pada hari itu

Halaman 27 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga baik yang melakukan maupun yang menyuruh melakukan yang ditujukan kepada orang atau barang yang artinya bahwa adanya suatu kerjasama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2019 sekitar pukul 11.00 bertempat di Jl. Laksamana Leo Wattimena, Passo Air Besar RT 035 / RW 007 Kec. Baguala kota Ambon Para Terdakwa yaitu Terdakwa I BERTY MUSKITTA alias BERTI, Terdakwa II JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU telah melakukan pengrusakan pipa pralon milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI atas suruan atau perintah dari Terdakwa III ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM dimana pengrusakan pipa paralon milik saksi korban di rusak dengan cara Terdakwa I menutup pipa paralon yang tertanam didalam tembok milik saksi Korban dengan mengergaji bagian ujung pipa-pipa tersebut kemudian Terdakwa II menyerahkan material pasir dan semen kepada Terdakwa I kemudian menutup lubang pipa dengan semen, bahwa tempat kejadian pengrusakan Pipa paralon tersebut adalah merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dan perbuatan Para Terdakwa tersebut yang merusak Pipa Paralon dan menutup lubang Pipa paralon milik saksi korban tanpa ijin dari pada saksi korban yang mana pada saat kejadian tersebut saksi korban sementara berada di sorong dan mengetahui kejadian tersebut dari saksi Mas Yono pada tanggal 03 November 2018 yang menyampaikan bahwa saluran pembuangan air dari rumah kos-kosan milik saksi korban tersebut sehingg pada tanggal 8 November 2018, saksi korban datang ke Ambon dan langsung ke lokasi yang dikatakan oleh saksi MAS YONO dan saat itu saksi korban dapati ada 4 (empat) pipa yang telah hancur atau rusuk sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa salah satu pipa saluran pembuangan selokan milik saksi korban yang ditutup oleh para terdakwa tersebut terletak diatas tanah milik saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, S.H.,M.H. alias ROKI berdasarkan SHM Nomor 761, SHM Nomor 762 dan SHM Nomor 763 sedangkan berdasarkan bantahan Para Terdakwa dan juga didalam Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pipa-pipa pembuangan limbah oleh saksi korban adalah tanpa izin kerena berada diatas bidang tanah komplek Rumah Dinas BMKG sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun saksi *a de charge* terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara Para Terdakwa dan saksi korban sama-sama mengaku bahwa tanah aquo adalah milik mereka masing-masing tetapi perbuatan Para Terdakwa yang merusak pipa paralon dan menutupi saluran pembuang

Halaman 28 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air saksi korban merupakan perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) yang tidak dibenarkan oleh hukum karena seharusnya Para Terdakwa menggugat secara Perdata terlebih dahulu dan bila menang dalam perkara perdata tersebut barulah mengeksekusi dengan bantuan Pengadilan setelah perkara berkekuatan hukum tetap bukan dengan cara mengambil tindakan sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai mana pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terutama terhadap Terdakwa III yang tidak ikut terlibat melakukan pengrusakan terhadap pipa-pipa paralon milik saksi korban karena pada saat kejadian Terdakwa III sementara berada di Kantor Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II merusak pipa-pipa paralon dan menutup saluran pembuangan air milik saksi korban atas perintah dari Terdakwa III disini terlihat bahwa ada suatu kerjasama antara Para Terdakwa sehingga terjadi pengrusakan pipa milik saksi korban karena apabila tidak ada perintah dari Terdakwa III maka kejadian pengrusakan tersebut tidak terlaksana sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa III juga ikut terlibat dalam pengrusakan pipa –pipa paralon milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan akibat perbuatan Para Terdakwa yang merusak Pipa Paralon milik saksi korban tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Materil kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada Pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu maupun dakwaan kedua Penuntut Umum karena unsur-unsur yang termuat dalam Pasal yang didakwakan kepada Para Terdakwa tidaklah terbukti, terhadap pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Aematik oleh karenanya Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk hanya memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum untuk pertimbangan dan Majelis Hakim telah memilih dakwaan kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah terbukti seluruh unsur-

Halaman 29 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang terdapat didalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan mengenai pembelaan dari Penasihat hukum Para Terdakwa juga telah dipertimbangkan didalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu oleh karenanya Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa patutlah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa di jatuhi lamanya Pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Pipa Paralon yang difungsikan sebagai Pipa Pembuangan Air dengan kondisi rusak /tidak dapat digunakan lagi di kembalikan kepada saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa menimbulkan Saksi Korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alais ROKI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,-;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **BERTHY MUSKITTA alias BERTI**, Terdakwa II **JANUARIS ELISA RUHUKAIL alias JANU** dan Terdakwa III **ABRAHAM FREDERIK MUSTAMU alias BRAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang- terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Pipa Paralon yang difungsikan sebagai Pipa Pembuangan Air dengan kondisi rusak /tidak dapat digunakan lagi di kembalikan kepada saksi korban DR. ROXIMELSEN SURIPATTY, SH, MH alias ROKI;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Jumat , tanggal 22 Mei 2020 , oleh ACHMAD UKAYAT, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, FELIX R. WUISAN, SH, MH dan JENNY TULK, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P. TEHUSALAWANY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA, SH, MH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa, kecuali Terdakwa III, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix R. Wuisan, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 31 dari 31 hal Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN Amb